



Pengadilan Negeri Malang

Jl. Jendral Ahmad Yani Utara No.198, Malang 65126 0341491254

<https://pn-malang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Malang

Pinjam Pakai Barang Bukti

No. SK : 365/KMA/SK/XII/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Kartu Identitas
3. Bukti Kepemilikan Barang Bukti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat Permohonan pinjam pakai barang bukti melalui e-Berpadu
2. Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti diteruskan ke Panitera Muda Pidana untuk diteliti kelengkapannya
3. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan pinjam pakai barang bukti
4. Panitera Pengganti membuat konsep Penetapan pinjam pakai barang bukti
5. Majelis Hakim/Hakim menanda tangani Penetapan pinjam pakai barang bukti
6. Panitera Muda Pidana mengirimkan Tembusan penetapan pinjam pakai barang bukti kepada Penuntut Umum
7. Petugas PTSP menginput Penetapan pinjam pakai barang bukti ke e-Berpadu

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Pengadilan menerbitkan penetapan paling lama 3 hari sejak permohonan diregistrasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan

Pengaduan Layanan



Pengadilan Negeri Malang

Jl. Jendral Ahmad Yani Utara No.198, Malang 65126 0341491254

<https://pn-malang.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Malang

1. Melalui aplikasi SIWAS - <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi Laporan - <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
5. Melalui nomor telpon PT Surabaya : (031) 503 304 2
6. Melalui nomor telpon PN Malang : (0341) 491254
7. Melalui Nomor WA : 0813-3503-5358
8. Melalui Email: pn.malang198@gmail.com